

# Peran Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

Nadia Carolina Weley<sup>1\*</sup>, Viona Puspita<sup>1</sup>, Nurlaly<sup>1</sup>,  
Idham<sup>2</sup>, Gustina Aryani<sup>2</sup>

\*Corresponding Author: [nadia.carolina@uib.ac.id](mailto:nadia.carolina@uib.ac.id)

## ABSTRAK

Received: 21-12-2023

Revised: 15-1-2024

Accepted: 12-3-2024

### *Citation:*

Weley, N. C., Puspita, V., Idham, I., & Aryani, G. (2024). Peran Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. *Barelang Journal of Legal Studies*, 2(1), 17-56.

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal khususnya terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia. Melalui hal ini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal serta hukum adat yang berkembang pada masyarakat sekitar sebagai bentuk respon dari perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional ini. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan jenis data penelitian sekunder dan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hukum adat dan hukum nasional berperan penuh dalam perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia melalui berbagai peraturan yaitu dengan PP KIK, UU Pemajuan Kebudayaan dan Permenkumham DKIK, sedangkan dari hukum adat adalah dengan menjaga agar Pengetahuan Tradisional tidak dieksploitasi oleh pihak luar dan memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar untuk tetap menjaga kelestarian Pengetahuan Tradisional milik daerah yang ditempati.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Tradisional; Kekayaan Intelektual Komunal; Hukum Adat; Hukum Nasional; Perlindungan Hukum

DOI: <https://doi.org/10.37253/barjoules.v2i1.10181>

---

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Internasional Batam, Indonesia

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau-pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke (Hasan et al., 2024). Persebaran pulau-pulau ini juga didukung oleh keanekaragaman geografis yang menjadikan Indonesia memiliki berbagai warisan kekayaan budaya paling beragam di dunia (Sabina et al., 2024). Hal ini juga dibuktikan dengan setiap daerah di Indonesia memiliki berbagai tradisi, adat istiadat dan budaya yang mencerminkan identitas suatu daerah serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh generasi ke generasi (Arti & Widiastuti, 2024). Budaya tradisional ini mencakup berbagai aspek seperti seni tari, musik, kerajinan tangan, masakan, ritual, upacara adat hingga makna filosofis yang ada di masing-masing daerah (Winuriska, 2024). Keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan negara Indonesia harus memiliki perlindungan terhadap kebudayaannya, sehingga pemerintah yang diwakilkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membentuk Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) (Saphira et al., 2024). KIK merupakan bentuk kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral dan sosial budaya bangsa Indonesia (Disemadi, Al-Fatih, Silviani, Rusdiana, & Febriyani, 2024), KIK berbeda dengan Kekayaan Intelektual (KI) pada umumnya, karena KIK dimiliki oleh sebuah kelompok masyarakat yang ada di Indonesia (Imam Mahmudin, Putri Natalia, Fairuzzahra, Ofellius, Adi Dewanto, et al., 2024; Agustianto, Disemadi, Hariyanto & Sihombing, 2024). KIK di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (yang selanjutnya disebut sebagai PP KIK) dan mengatur 5 (lima) jenis KIK yaitu Ekspresi Budaya Tradisional (*Expression of Folklore*), Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*), Sumber Daya Genetik (*Genetic Resource*), Indikasi Asal (*Indigenous Culture*) dan Potensi Indikasi Geografis (*Geographical Indications*) (Fitriani & Sulistiyono, 2024a).

Pengetahuan Tradisional merupakan salah satu bentuk KIK yang diatur pada Pasal 1 PP KIK yang memiliki pengertian seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan dan dikembangkan secara terus menerus kepada generasi berikutnya (Aprilia et al., 2024; Sakti et al., 2024). Pengetahuan Tradisional dalam KIK memiliki beberapa contoh diantaranya metode atau proses tradisional, kecakapan teknik, keterampilan pembelajaran, pengetahuan pertanian,

pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetik, pengobatan tradisional, sistem ekonomi dan pengetahuan lainnya sesuai perkembangan (Apriliani et al., 2024; Disemadi, Alhakim, Silviani & Febriyani, 2024). Banyaknya metode di dalam keterampilan Pengetahuan Tradisional menjadikan perlunya kehadiran perlindungan hukum yang dapat menanggung dan melindungi keabsahan Pengetahuan Tradisional secara menyeluruh sehingga menghindari terjadinya ancaman *stealing* atau pencurian terhadap Pengetahuan Tradisional baik secara lokal, nasional maupun internasional (Disemadi, Sudirman, Tan & Situmeang, 2023; Wathon, 2024). Perlindungan ini juga dapat diraih tidak hanya melalui hukum nasional yang diatur melalui PP KIK, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UU Pemajuan Kebudayaan) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disebut Permenkumham Data Kekayaan Intelektual Komunal), namun juga melalui Hukum Adat yang berkembang di masyarakat dari generasi ke generasi, yang diwakilkan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) berdasarkan perjanjian yang diratifikasi melalui *International Labour Organization Number 107 1957 of Customary Law Convention* (selanjutnya disebut Konvensi ILO tentang Hukum Adat) (Lastuti Abubakar, 2013; Yamani, 2011).

Permasalahan mengenai Pengetahuan Tradisional merupakan salah satu hal yang menjadi kekhawatiran bagi daerah dan masyarakat adat di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan beberapa kasus yang ditimbulkan baik secara nasional ataupun internasional dalam mengakui Pengetahuan Tradisional suatu daerah di Indonesia sebagai milik suatu daerah atau negara lain (Abdunnashir et al., 2024). Permasalahan ini diantaranya adalah Tanaman Brotowali yang telah menjadi pengetahuan pengobatan tradisional di Indonesia dalam bentuk jamu tradisional dan tumbuh di daerah Provinsi Jawa, Bali dan Ambon dipatenkan oleh pengusaha-pengusaha Jepang serta dilakukan pendaftaran hingga penerbitan sertifikat *Japan Patent Office* (JPO) dan dapat diakses melalui <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/> dimana website ini merupakan website yang dapat melihat JPO yang telah didaftarkan dan Tanaman Brotowali pada laman ini ditulis dalam Bahasa latin yaitu *テイノスポラ・コルディフォリア* (*Tinospora Cordifolia*), sehingga dalam hal ini Indonesia tidak dapat lagi mendapatkan paten atas Teknik Pengobatan Tradisional tanaman brotowali dan DJKI menyayangkan hal ini (Sulasno et al., 2021). Selain pengobatan tradisional, kasus mengenai

kecakapan teknik terkait Pengetahuan Tradisional juga menjadi salah satu permasalahan di Indonesia, kasus ini terjadi di Bali pada kerajinan motif anyaman Perak Celuk Bali yang merupakan sebuah kebudayaan mengukir Perak Celuk di wilayah Bali yang ingin dipatenkan secara individu oleh Lois Hill seorang pengrajin yang tinggal di Amerika Serikat (AS) dan Desak Nyoman Suarti pengrajin asal Indonesia mengajukan gugatan perkara ke pengadilan AS dan dalam sidang pengadilan Negeri di Amerika memutuskan bahwa desain anyaman sepenuhnya milik masyarakat Bali dan tidak bisa diklaim sebagai milik individu atau kelompok (Turnip, 2022). Selain itu, pada tahun 1995, perusahaan kosmetik Shiseido (Jepang) telah terindikasi melakukan pembajakan hayati dengan mengajukan 51 permohonan paten yang menggunakan tanaman obat dan rempah asli Indonesia, pembatalan akhirnya diberikan oleh Kantor Paten Jepang atas Paten yang diajukan oleh Shiseido. Pembatalan ini dikabulkan dengan alasan bahwa pihak Shiseido menyadari bahwa tanaman hayati Indonesia termasuk dalam permohonan patennya ternyata telah menjadi bahan baku obat dan kosmetika tradisional sejak zaman dahulu yang dikenal secara luas sebagai jamu (Adam Mustapa et al., 2024).

Diterbitkannya regulasi baru mengenai Pengetahuan Tradisional yang lebih komprehensif dan mendukung perlindungan Pengetahuan Tradisional milik daerah menjadikannya pemberlakuan untuk melakukan inventarisasi pada Pengetahuan Tradisional yang diatur pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut sebagai UU Paten) dan Pasal 17 ayat (1) PP KIK dengan formulir permohonan pencatatan yang berisi deskripsi, data dukung, dan pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah, formulir mengenai inventarisasi Pengetahuan Tradisional lebih lanjut tertuang pada Pasal 10 Permenkumham tentang DKIK (Wayan & Pradsna, 2019). Inventarisasi ini berfungsi sebagai bentuk upaya perlindungan defensive dan berdasarkan UU tentang Pemajuan Kebudayaan inventarisasi ini sebagai objek pemajuan kebudayaan. Selain pencatatan Pengetahuan Tradisional, regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia juga mengatur mengenai sanksi administratif dan pidana yang dapat diterima oleh seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional yang tertuang pada Pasal 38, Pasal 54, Pasal 56 dan pasal 57 UU tentang Pemajuan Kebudayaan (Widia, 2021).

Pengetahuan Tradisional di Indonesia telah menjadi salah satu objek penelitian yang diteliti oleh banyak pihak, beberapa diantaranya yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu adalah Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal terhadap Obat Tradisional Jamu sebagai Pengetahuan Tradisional yang dilakukan oleh Nurul Fitriani dan Adi Sulistiyono (2024) dan Kebijakan Pemerintah Jawa Tengah Melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Untuk Obat Tradisional dilakukan oleh Ignatius Hartyo Purwanto dan Petrus Soerjowinoto (2018) yang keduanya membahas mengenai pengetahuan tradisional terhadap jamu sebagai obat tradisional dan perlindungan terhadap jamu sebagai obat tradisional di pulau jawa, khususnya Jawa Tengah (Fitriani & Sulistiyono, 2024b; Hartyo Purwanto et al., 2018). Perlindungan Hukum Terhadap Motif Kain Tenun Songket Lejo di Kabupaten Bengkalis yang diteliti oleh Faturrazi, dkk (2023) membahas mengenai perlindungan hukum terhadap motif kain songket di Bengkalis masih kurang memadai, dan terdapat beberapa tantangan dalam melestarikan kebudayaan yang ada termasuk kurangnya kesadaran masyarakat serta penegak hukum (Dewi et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Dana Indra Sensuse dan Lukman (2012) yang berjudul *Knowledge Management Model and Strategy of Genetic Resources and Traditional Knowledge in Indonesia* membahas mengenai pengelolaan pengetahuan SDG dan Pengetahuan Tradisional telah menjadi kebutuhan yang mendesak karena Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya genetik terbesar kedua di dunia (Indra Sensuse, 2012). Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki perbedaan penelitian dengan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai Analisis Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Pengetahuan Tradisional di Indonesia: Peran Hukum Adat dan Hukum Nasional, yang tidak hanya membahas perlindungan mengenai Pengetahuan Tradisional melalui hukum nasional namun juga melalui hukum adat yang berkembang di tengah masyarakat.

Perlindungan hukum mengenai Pengetahuan Tradisional berdasarkan hukum adat dan hukum nasional di Indonesia yang disajikan oleh penulis akan dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon yang berisi mengenai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Benuf et al., 2019; Rosania Paradias, 2022). Teori ini digunakan untuk menjawab 3 (tiga) rumuan masalah di dalam artikel ini. Diantaranya: 1) Bagaimana Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan

Tradisional di Indonesia, 2) Bagaimana Peran Hukum Adat dan Hukum Nasional Dalam Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia dan 3) Bagaimana Peran Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Memfasilitasi Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia? dan bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia disertai dengan peran hukum adat dan hukum nasional di Indonesia, selain itu penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam memfasilitasi perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia. Limitasi penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas mengenai perlindungan hukum KIK khususnya untuk Pengetahuan Tradisional di Indonesia, penelitian ini juga terbatas hanya dilakukan dengan mengkaji studi Pustaka dan dokumen yang dapat diakses secara umum di internet, penelitian ini juga hanya terbatas membahas mengenai perlindungan hukum Pengetahuan Tradisional dari kacamata hukum nasional dan hukum adat tanpa turun langsung ke lapangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian atas aturan-aturan hukum yang berlaku baik secara vertical (hierarki perundang-undangan) maupun horizontal (hubungan harmoni perundang-undangan) (Disemadi, 2022). Jenis data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung baik berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, studi Pustaka, dokumen dan jurnal-jurnal terakreditasi (Tan, 2021). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan studi dokumen dan kepustakaan, penelitian ini juga didukung melalui website mengenai kekayaan intelektual komunal di Indonesia melalui <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/home> dan website pengecekan JPO untuk paten di Jepang yaitu <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/> (Ofori et al., 2020). Sedangkan, metode analisis data berupa yuridis kualitatif dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan bukan rangkaian angka.

## DISKUSI DAN ANALISIS

### Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan sebuah bagian dari kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di negara hukum, tidak hanya perlindungan hukum bagi perseorangan, namun juga bagi kelompok dan kebudayaan yang ada di Indonesia (Fatmawati & Aminah, 2023; Satyahadi & Disemadi, 2023). Kebudayaan di Indonesia terdiri atas berbagai jenis aneka ragam dan budaya, hal ini menjadikan munculnya lebih banyak pengetahuan baik yang sudah diturunkan secara turun temurun ataupun yang baru ditemukan seiring berkembangnya waktu, sehingga memunculkan kesadaran bagi masyarakat untuk melindungi kebudayaan yang ada baik dalam bentuk Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal dan Potensi Indikasi Geografis (Ilyasa, 2020). Pengetahuan Tradisional dalam hal ini merupakan KIK terbanyak ketiga se-Indonesia terhadap KIK yang telah didaftarkan dan dapat diakses melalui laman <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/home> dengan jumlah 455 Pengetahuan Tradisional (DJKI, 2024). Kesadaran akan pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia diawali dengan meratifikasi *The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Nagoya Protocol) yang antara lain memuat ketentuan pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional yang kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan UU Paten, UU Pemajuan Kebudayaan, Permenkumham DKIK dan PP KIK sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengetahuan Tradisional serta perlindungan dan sanksi atasnya (Anis et al., 2023). Peraturan perundang-undangan ini dibentuk sebagai dasar dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap KIK di Indonesia, untuk menghindari terjadinya permasalahan-permasalahan mengenai Pengetahuan Tradisional di masa yang akan datang yang disesuaikan berdasarkan Teori

Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, dimana upaya perlindungan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan bersifat preventif dan bersifat represif, bersifat preventif dalam hal ini pencegahan dengan penerbitan PP KIK dan Permenkumham DKIK sebagai bentuk keabsahan perlindungan hukum terhadap permasalahan Pengetahuan Tradisional di Indonesia. Serta perlindungan represif yaitu berupa sanksi administrative dan sanksi pidana yang diatur melalui UU Pemajuan Kebudayaan terhadap pelanggaran hukum terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia (Imam Mahmudin, Putri Natalia, Fairuzzahra, Ofellius, & Adi Dewanto, 2024).

Pengetahuan Tradisional secara rinci diatur melalui PP KIK yang pada pengertiannya tertuang pada Pasal 1 dan Pasal 4 yang menjelaskan pengertian dari Pengetahuan Tradisional di Indonesia. PP KIK juga mengatur Pengetahuan Tradisional pada bagian ketiga mengenai Pengetahuan Tradisional yang diatur melalui Pasal 8 yang berisi mengenai jenis-jenis Pengetahuan Tradisional di Indonesia dan mencakup 13 (tiga belas) jenis yang dapat diakui sebagai Pengetahuan Tradisional dan diberlakukan inventarisasi dalam bentuk pencatatan KIK dan pencocokan data KIK terhadapnya selama Pengetahuan Tradisional tersebut merupakan absah dari masyarakat yang mendaftarkannya. Inventarisasi terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia juga diatur melalui PP KIK yang tertuang pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) yang berbunyi, “(1) Persyaratan administratif terhadap pencatatan Pengetahuan Tradisional meliputi: a. formulir permohonan pencatatan; b. deskripsi; c. data dukung; dan d. pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah. (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. nama Pengetahuan Tradisional; b. Komunitas Asal; c. bentuk Pengetahuan Tradisional; d. wilayah/lokasi; e. jenis Pengetahuan Tradisional; dan f. dokumentasi dalam bentuk audio dan/atau visual” (Imam Mahmudin, Putri Natalia, Fairuzzahra, Ofellius, & Adi Dewanto, 2024). Inventarisasi pada Pengetahuan Tradisional merupakan bentuk perlindungan defensive, dimana menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memiliki pendekatan sebagai respons atas kebutuhan masyarakat adat dan komunitas lokal yang mungkin menginginkan pelestarian atas warisan budaya sebagai tujuan akhir serta mengidentifikasi dan melindungi pengetahuan tradisional sebagai elemen untuk mempromosikan pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan dan pelindungannya dalam konteks hak

asasi manusia, hal ini menyesuaikan dengan Indonesia juga merupakan koordinator negara-negara Asia Pasifik di seluruh komite di WIPO sejak tahun 2017 (Wasriyono et al., 2022). Kelompok atau masyarakat adat dan komunitas lokal mungkin lebih peduli dengan bahaya budaya, sosial dan psikologis yang disebabkan oleh penggunaan KIK termasuk pengetahuan tradisional oleh pihak luar dari masyarakat lokal atau pihak asing secara tidak sah yang berimplikasi terhadap ekonomi, Demikian pula UU Pernajuan Kebudayaan telah mengamanatkan dilakukannya inventarisasi terhadap Pengetahuan Tradisional sebagai objek pemajuan kebudayaan (Fabrianne & Setyanto, 2019). Formulir inventarisasi yang diatur pada PP KIK, lebih jelas diatur pada Permenkumham DKIK dan disajikan dalam bentuk gambar di bawah ini:

Gambar 1.1. Formulir Inventarisasi Pengetahuan Tradisional

2017, No.964

-16-

-17-

2017, No.964

**B. FORMULIR INVENTARISASI PENGETAHUAN TRADISIONAL**  
**FORMULIR INVENTARISASI PENGETAHUAN TRADISIONAL**

1. a. Nama Kanwil.

b. Nomor Pencatatan.

2. a. Nama PT (isi nama yang paling umum dipakai).

b. Nama lain (varian atau nama lain PT), jika ada.

3. JenisPT (contreng satu atau lebih).

(1)	Kecakapan teknik (know how), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk diantaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan SDG
(2)	Adat istiadat masyarakat, ritus (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial
(3)	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional; dan
(4)	Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional

www.peraturan.go.id

4. Nama orang yang melaporkan PT (kalau dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan).

Nama :  
 Alamat :  
 Kode pos :  
 No. Telp :  
 Alamat email :

5. Tempat dan tanggal pelaporan.

Provinsi :  
 Kabupaten :  
 Kecamatan :  
 Tanggal pelaporan :

6. Persetujuan pencatatan PT dari Kustodian PT (nama komunitas/organisasi/asosiasi/badan/paguyuban/kelompok sosial atau perorangan/masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan serta bertanggung jawab atas PT yang dilaporkan.

Ada / tidak ada\* pantangan untuk mempublikasikan \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Telah mendapat persetujuan dari :  
 1.  
 2.  
 (\* coret yang tidak perlu)

7. Nama Kustodian PT (nama komunitas/organisasi/asosiasi/badan/paguyuban/kelompok sosial atau perorangan / masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan PT yang dilaporkan.

Nama :  
 Alamat :  
 Kode pos :  
 No. Telp :  
 Alamat email :

www.peraturan.go.id

8. Diisi nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang PT tersebut.

Nama :	
Alamat :	
Kode pos :	
No. Telp/ fax :	

9. Nama daerah PT (lokasi utama, dan lokasi lain juga disebutkan).

Nama :	
Alamat :	
Kode pos :	
No. Telp/ fax :	
Alamat email :	

10. Uraian/deskripsi/sejarah singkat PT yang dilaporkan saat ini : (Apa? Siapa? Dimana? Bagaimana? Kapan? Bagaimana prosesnya? Serta bagaimana fungsi/kegunaan PT yang bersangkutan)

11. Kondisi PT saat ini (centreng salah satu).

<input type="checkbox"/> Sedang berkembang
<input type="checkbox"/> Masih bertahan
<input type="checkbox"/> Sudah berkurang/terancam punah
<input type="checkbox"/> Sudah punah/ tidak berfungsi lagi dalam masyarakat

Keterangan: Diisi dengan memberi tanda (✓) pada kondisi dimana PT yang dilaporkan termasuk didalamnya.  
\* boleh memberi tanda lebih dari satu.

www.peraturan.go.id

12. Upaya pelestarian/promosi PTselana ini (centreng satu atau lebih).

<input type="checkbox"/> (a) Promosi langsung, promosi lisan (mulut ke mulut)
<input type="checkbox"/> (b) Pameran, peragaan/ demonstrasi
<input type="checkbox"/> (c) Selebaran, poster, surat kabar, majalah, media luar ruang
<input type="checkbox"/> (d) Radio, televisi, film (pal TV setiap hari minggu)
<input type="checkbox"/> (e) Internet
<input type="checkbox"/> (f) Belum ada upaya untuk pelestarian/ promosi PT yang bersangkutan
<input type="checkbox"/> (g) Riset

Keterangan: Diisi dengan memberi tanda (✓) pada kondisi dimana PT yang dilaporkan termasuk didalamnya.  
\* boleh memberi tanda lebih dari satu

13. Dokumentasi, diisi sesuai jenis format dokumentasi (centreng satu atau lebih, menurut jenis dokumentasi yang dikirim).

<input type="checkbox"/> a) Naskah	<input type="checkbox"/> i) Peta
<input type="checkbox"/> b) Buku	<input type="checkbox"/> j) Kaset audio
<input type="checkbox"/> c) Mikrofilm	<input type="checkbox"/> k) CD audio
<input type="checkbox"/> d) Foto biasa	<input type="checkbox"/> l) CD data
<input type="checkbox"/> e) Slide	<input type="checkbox"/> m) VCD/DVD
<input type="checkbox"/> f) Foto digital(jpeg,dsb)	<input type="checkbox"/> n) Kaset beta
<input type="checkbox"/> g) Album	<input type="checkbox"/> o) Film seluloid
<input type="checkbox"/> h) Gambar	<input type="checkbox"/> p) dan lain-lain (Kliping koran)

Keterangan: Diisi dengan memberi tanda (✓) pada dokumentasi yang dimiliki dari PT yang dilaporkan  
\*boleh memberi tanda lebih dari satu, diharapkan minimal dalam bentuk rekam (visual/kaset/MP3/MP4) dan foto

14. Referensi ( ditulis sumber secara lengkap: nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit); sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll.

www.peraturan.go.id

Keterangan :

Diisi dengan menuliskan referensi yang digunakan dalam pelaporan PT baik berupakanaskah/buku/sumber lisan.

**Catatan :**

Inventarisasi KIK hanya bersifat pencatatan untuk perlindungan defensif.

Sumber Gambar: Permenkumham tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

Pada formulir inventarisasi Pengetahuan Tradisional memuat nama pengetahuan Tradisional, jenis Pengetahuan Tradisional, komunitas asal, tempat dan tanggal pelaporan,

persetujuan pencatatan Pengetahuan Tradisional dari komunitas asal, nama dari masyarakat hukum adat/komunitas asal yang menjaga, memelihara dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional yang dilaporkan, deskripsi atau sejarah singkat tentang Pengetahuan Tradisional yang dilaporkan serta kondisi Pengetahuan Tradisional saat ini.

Selain PP KIK, Permenkumham juga mengatur mengenai perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia, hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Permenkumham DKIK yang berbunyi, “Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.” Dengan merujuk kepada pasal ini, Perlindungan Pengetahuan Tradisional memiliki tantangan tersendiri karena ciri-cirinya yang unik. Sebagian besar Pengetahuan Tradisional yang hidup di lingkungan masyarakat negara-negara berkembang dan terbelakang, Pengetahuan Tradisional merupakan bagian integral dari ritual keagamaan dan bernilai budaya yang sudah seharusnya dilindungi untuk menjaga kelestariannya (Pelupessy, 2023). Permenkumham DKIK dalam mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional juga mendukung isi PP KIK mengenai pemberlakuan pendaftaran inventarisasi terhadap Pengetahuan Tradisional suatu daerah untuk menjaga keabsahan dan memberikan kepastian hukum pada Pengetahuan Tradisional yang didaftarkan, hal ini tertuang pada Pasal 10 yang juga membahas mengenai isi data Pengetahuan Tradisional paling sedikit memuat beberapa hal yang disebutkan, “Data Pengetahuan Tradisional yang diinventarisasi paling sedikit memuat: a. nama Pengetahuan Tradisional; b. kustodian; c. bentuk Pengetahuan Tradisional; d. wilayah/lokasi; dan e. deskripsi.”. Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia sangat penting untuk menjaga kekayaan budaya dan hak-hak masyarakat adat (Sinaga et al., 2024). Pengetahuan Tradisional mencakup berbagai aspek seperti seni, obat-obatan, teknologi, dan praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun (Sulistianingsih et al., 2021). Tanpa perlindungan hukum yang memadai, pengetahuan ini rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Yulia, 2023). Sanksi administratif saja tidak cukup untuk memberikan perlindungan yang efektif, sanksi administratif biasanya berupa denda atau teguran, yang mungkin tidak cukup untuk mencegah pelanggaran serius (Ester Gurning & Ratna Permata, 2023). Sehingga diperlukannya sanksi pidana yang mencakup hukuman penjara dan denda yang lebih besar, dan dapat memberikan perlindungan lebih kuat terhadap Pengetahuan Tradisional

(Sunantri, 2023). Penegakan sanksi pidana juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan mengakui pentingnya pengetahuan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya nasional (Husin, 2019).

Sanksi terhadap pelanggar yang melanggar Pengetahuan Tradisional di Indonesia diatur melalui UU Pemajuan Kebudayaan melalui Pasal 54 yang berbunyi, “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.” Pasal 54 sendiri merujuk pada Pengetahuan Tradisional yang telah diberlakukan pendataan dan pendaftaran inventarisasi sesuai dengan PP KIK dan Permenkumham DKIK. Sedangkan sanksi pidana sendiri diatur pada Pasal 56 yang berbunyi, “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Dan Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi, “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56.” (Hasan et al., 2024). Sehingga dalam hal ini, perlindungan mengenai Pengetahuan Tradisional telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dapat menjadi dasar hukum bagi Pengetahuan Tradisional apabila terlibat dalam berbagai permasalahan baik antar daerah, nasional atau internasional (Sinaga et al., 2024).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP KIK yang berbunyi, “Pasal 5 (Hak atas KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal, yang memiliki manfaat ekonomi, dan berlaku tanpa batas waktu. (2) Hak atas KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal.” Pada Pasal ini menyebutkan bahwa perlindungan terhadap pengetahuan tradisional juga melindungi keuntungan ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat, namun dengan catatan pengetahuan tradisional tersebut harus lebih dulu diinventarisasi dan dikomersialisasikan dalam penciptaan suatu produk.

## Peran Hukum Adat dan Hukum Nasional Dalam Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia

Hukum Adat dan Hukum Nasional merupakan kebijakan yang dapat melindungi KIK khususnya Pengetahuan Tradisional di Indonesia, kedua kebijakan ini menjadi dua fondasi utama dalam memberikan kekuatan bagi Indonesia untuk melestarikan dan melindungi Pengetahuan Tradisional serta KIK yang telah diwariskan dari generasi ke generasi (Habib & Fikry, 2021). Hukum nasional mengenai Pengetahuan Tradisional sendiri telah diatur melalui PP KIK, UU Pemajuan Kebudayaan dan Permenkumham DKIK (Sulistianingsih et al., 2021). Sedangkan hukum adat sendiri berdasarkan pada nilai-nilai budaya dan norma yang dikelola oleh komunitas lokal sebagai pedoman dalam berbagai kehidupan termasuk untuk mengelola KIK Pengetahuan Tradisional (Amanatin et al., 2020). Hukum adat pada suatu daerah memberikan kerangka bagi sebuah komunitas lokal dan masyarakat untuk mengatur dan melindungi Pengetahuan Tradisional dari eksploitasi dan penyalahgunaan dari pihak luar yang ingin mengintervensi Pengetahuan Tradisional yang telah dilestarikan (Gede et al., 2020). Hukum adat di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda, salah satu karakteristik dari hukum adat yaitu adalah tidak tertulis, oleh karena itu pengaturan Hukum adat terhadap pengetahuan tradisional dimasukkan kedalam PP KIK agar terdapat perlindungan secara tertulis untuk seluruh hukum-hukum adat terkait pengetahuan tradisional dalam konteks KIK, Hukum Nasional mengadaptasi, melindungi dan memberi wadah serta mengakui hukum adat tetapi juga memberikan payung hukum sehingga perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dalam konteks KIK diatur secara nasional yaitu dalam PP KIK. Hukum Adat dan Hukum Nasional yang berkesinambungan dalam menjaga Pengetahuan Tradisional di Indonesia menciptakan mekanisme formal yang dapat digunakan untuk melindungi Pengetahuan Tradisional secara luas, baik nasional maupun internasional (Tiaraputri, 2021). Hal ini juga memudahkan pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam kerjasama internasional dengan tetap memastikan bahwa Pengetahuan Tradisional dan KIK tetap mendapatkan perlindungan yang memadai (Hadi Kusuma & Roisah, 2022). Hukum Adat berlaku pada daerah yang disesuaikan dengan kebudayaan dan perkembangan keragaman setempat, dalam hal ini Kepulauan Riau yang diwakili oleh MHA setempat juga memiliki Hukum Adat yang harus dijaga kelestariannya dari waktu ke waktu (Marina & Kurniawan, 2023).

Pengetahuan tradisional di Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian integral dari warisan budaya yang dilestarikan oleh hukum adat setempat (Geme et al., 2023). Wilayah ini, yang kaya akan keberagaman etnis dan budaya, termasuk Melayu, Bugis, dan Tionghoa, memiliki berbagai pengetahuan tradisional yang mencakup banyak aspek kehidupan, seperti pengobatan tradisional, praktik pertanian, seni, dan kerajinan tangan (Nizwana et al., 2022). Hukum adat berperan penting dalam menjaga dan mengatur penggunaan serta pelestarian pengetahuan tersebut. Pengobatan tradisional di Kepulauan Riau, misalnya, melibatkan penggunaan ramuan herbal dan metode penyembuhan yang telah diwariskan turun-temurun (Pelupessy, 2023). Pengetahuan ini tidak hanya mencakup resep dan teknik penyembuhan tetapi juga cara pengelolaan dan pelestarian tanaman obat yang digunakan, tetapi Hukum adat mengatur siapa yang berhak mengakses dan menggunakan pengetahuan ini serta memastikan bahwa praktik-praktik tersebut dilakukan sesuai dengan tradisi yang ada, sehingga tidak disalahgunakan atau punah (Yulia, 2023). Praktik pertanian tradisional di Kepulauan Riau juga dilestarikan melalui hukum adat. Seni dan kerajinan tangan tradisional, seperti anyaman, tenunan, dan pembuatan perahu tradisional, juga merupakan bagian penting dari pengetahuan tradisional yang dilestarikan di Kepulauan Riau (Tiaraputri, 2021). Perlindungan dari hukum adat di Kepulauan Riau sendiri dapat dilakukan untuk melindungi Pengetahuan Tradisional yang berjumlah 58 Pengetahuan Tradisional dengan kategori Pembelajaran, Kecakapan Teknik dan Metode atau Proses Tradisional yang terdiri atas berbagai kebudayaan dan mempertahankan ragam budaya dari generasi ke generasi, seperti teknik membuat anyaman, teknik melaut, upacara adat hingga makanan dan obat tradisional yang tersebar di seluruh kota-kota yang dinaungi oleh Provinsi Kepulauan Riau (Agung et al., 2023). 58 Pengetahuan Tradisional yang tersebar dan dipertahankan di Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Pengetahuan Tradisional Provinsi Kepulauan Riau

NO	NAMA	KOMUNITAS ASAL	PELAPOR	DESKRIPSI SINGKAT
1	Bubur Lambok Anambas	Kepulauan Anambas	Renny Puspa Sari, S. S	“Bubur lambok ini sudah lama berkembang di Jemaja Timur. orang-orang tua dulu memasak bubur lambok ini dengan cara memasukkan sagu mutiara yang sudah dibumbui ke dalam Lokan. Lokan ini sejenis

				kerang dengan ukuran agak besar, biasanya hidup di bakau.”
2	Nongkah Kampung Gizi Bintan	Kabupaten Bintan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan	“Tongkah terbuat dari bahan kayu pulai utuh atau kayu yang teksturnya keras yang dapat bertahan hingga 3 atau 4 tahun. Nongkah sendiri adalah tradisi masyarakat setempat dalam mencari gonggong dan hewan laut, dan kerang yang nantinya akan dijual ke pasar.”
3	Tikar Serasan	Kabupaten Natuna	Hasidun, S. Ag	“Tikar Serasan adalah kerajinan tikar yang dibuat oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku tanaman pandan yang banyak ditemui di wilayah Pulau Serasan. Tika Paca memiliki motif dan warna yang beraneka ragam dan waktu pengerjaan pembuatan anyaman tikar ini diantara 1 minggu hingga 2 bulan tergantung dari ukuran dan tingkat kesulitan motif yang dibuat.”
4	Tabel Aghok	Kabupaten Natuna	Hasidun, S. Ag	“Proses pembuatan awal Tagel Aghok hampir sama dengan teknik pembuatan Table Mando, perbedaan hanya pada proses akhir dan bumbu-bumbu yang pada table arok tidak menggunakan bunmbu sebagaimana Tabel Mando.”
5	Saguk Bute	Kabupaten Natuna	Hasidun, S. Ag	“Bahan baku sagu butir adalah sagu mentah yang dihasilkan dari pohon sagu. Pembuatan sagu butir dilakukan melalui beberapa proses dari memalok, membuat sagu basah, kemudian mengayak dengan menggunakan saringan atau tapis yang diberi nama lokal JEGEN, sagu yang telah melalui proses penyaringan kemudia di ayak hingga menjadi bentuk butiran untuk selanjutnya dilakukan proses Aghok/

				Arok atau di sangrai hingga membentuk sagu butir.”
6	Putu Mayang Natuna	Kabupaten Natuna	Hasidun, S. Ag	“Putu Mayang Natuna adalah makanan khas dari yang dibuat oleh masyarakat Kabupaten Natuna, dengan menggunakan bahan dari beras yang ditumbuk halus, Beras yang telah di tumbuk halus itu dicetak dan diberi isian berupa gula merah. Kemudian dikukus.”
7	Kuah Tige	Kabupaten Natuna	Hasidun, S. Ag	“Kuah Tige merupakan hidangan makanan yang terdiri dari makanan pokok (sagu butir, ubi atau nasi), kelapa parut dan lauk pauk (Pindang ikan atau salai ikan) yang cara memakannya dengan mencampur ketiganya.”
8	Tikar Daun Pandan Mepar	Kabupaten Lingga	Izhari	“Bahan untuk membuat tikar daun pandan menggunakan daun pandan berduri liar maupun hasil tanam penduduk yang tumbuh subur di beberapa tempat di Pulau Mepar. Tikar daun pandan dibuat dalam berbagai ukuran dan motif anyaman.”
9	Kideng	Kabupaten Lingga	Izhari	“Kideng merupakan keranjang tradisional Melayu Lingga berbahan dari daun pandan jakas, kulit pohon terap dan rotan halus yang tumbuh di alam liar. Kideng dibuat dengan cara dianyam sehingga membentuk seperti tabung berbentuk bulat, dan diberi tali untuk mudah disandang pada bahu.”
10	Sayur Lemak Kulit Rambai	Kabupaten Lingga	Izhari	“Sejak lama kulit rambai telah dijadikan sayur oleh masyarakat Kabupaten Lingga. Kulit rambai yang terasa masam juga bisa dijadikan bumbu untuk ikan singgang dan ikan gulai asam pedas. Sayur kulit rambai di Lingga dimasak

				dengan kuah santan sehingga disebut sayur lemak kulit rambai.”
11	Sambal Belacan	Kabupaten Lingga	Izhari	“Sambal belacan berbahan dari cabet rawit, Cita rasa sambal yang pedas dan lemak juga ditambah bumbu garam membuat orang Melayu berselera menyantap nasi dan lauk pauk.”
12	Sagu Lemak	Kabupaten Lingga	Izhari	“Disebut sagu lemak karena rasanya yang lemak berbahan parutan kelapa dan telur ayam. Sagu lemak dibuat dari sagu basah yang diayak, dicampur parutan kelapa dan telur ayam, selanjutnya digongseng sehingga matang berbentuk butiran halus.”
13	Mencucuk Atap Daun Lingga	Kabupaten Lingga	Izhari	“Masyarakat bukan saja memanfaatkan sagu putih sebagai bahan makanan dari batang sagu tetapi juga menggunakan daunnya sebagai atap rumah. Atap daun sagu digunakan oleh masyarakat yang kurang mampu untuk membeli atap buatan pabrik dan masyarakat yang membutuhkan atap untuk bangunan yang tidak diperlukan dalam waktu lama untuk berdiri, seperti pondok dikebun durian dan bangsal untuk kegiatan sementara waktu.”
14	Kalang	Kabupaten Lingga	Izhari	“Kalang sebagai wadah menampung sesuatu terutama hasil laut yang didapat lewat berkarang atau memancing. Kalang dibuat dari rotan yang dianyam sedemikian rupa sehingga berbentuk bulat seperti keranjang.”
15	Sagu Lenggang	Kabupaten Lingga	Izhari	“Sagu lenggang berbentuk butiran kecil yang keras, namun mudah melunak dan hancur jika terkena air.

				Sagu lenggang dimakan dengan lauk ikan gulai asam pedas.”
16	Mandi-Mandi Pengantin	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Dalam tradisi mandi-mandi pengantin di Lingga, setelah malam bersanding-sanding, keesokan harinya, dilanjutkan dengan acara mandi-mandi. Pada acara ini orang tua pengantin laki-laki dijemput ke rumah pengantin perempuan. Begitu pula dengan tetangga dan orang tua-tua terdekat diajak juga guna menghadiri acara tersebut yang disertai dengan berdoa untuk keselamatan bersama.”
17	Air Serebat	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Air serbat telah di kenal sejak lama di Lingga dan menjadi minuman yang membudaya di zaman Kerajaan-Lingga Riau dengan bahan-bahan pembuatan khas dari rempah-rempah dan produk hewani yang bergizi seperti kuning telur dan susu.”
18	Air Laksemene Mengamuk Lingga	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Minuman laksamana mengamuk berbahan dari buah kuini, santan, gula, garam juga bumbu cabe merah dan cabe rawit. Minuman laksamana mengamuk sering dibuat pada masa musim buah kuini tiba.”
19	Tamban Salai	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Ikan tamban hasil tangkapan nelayan, bukan saja dijual mentah tetapi juga dalam bentuk siap saji atau kering berupa ikan masin. Ikan tamban siap saji berupa ikan tamban salai yang dimasak lewat cara disalai di atas bara api.”
20	Kue Gelam	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Pembuatan kue bunga gelam dibuat dalam acara adat istiadat anak laki-laki berkhitan, bertindik dan pernikahan. Sebagai makanan yang sakral, kue bunga gelam dibuat oleh seorang perempuan dalam keadaan

				bersih. Sebelum melaksanakan pembuatan kue, pembuat perlu berwudhu terlebih dahulu. Setelah kue selesai di buat, sisa-sisa kue atau bahan dikumpulkan dan dihanyutkan ke sungai tanpa tersisa.”
21	Kue Batang Buruk	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Kue batang buruk termasuk makanan khas tradisional Lingga. Kue batang buruk bukan saja dijual sehari-hari oleh pembuat kue, namun kadang kala dihidangkan juga dalam acara adat istiadat, doa selamat dan berbagai acara lainnya.”
22	Keripik Sagu Bakar	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Keripik sagu bakar berbahan sagu, tepung terigu, dan gula. Cara pembuatannya dengan cara dibakar di atas pantat periuk tanah yang telah dilumuri dengan kapur sirih dan bahan pembakaran menggunakan kayu api”
23	Keripik Sagu Lenggang	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Untuk bahan bahan baku keripik sagu lenggang yakni sagu lenggang. Para pembuat keripik sagu lenggang membeli sagu lenggang di Desa Teluk, Kecamatan Lingga Utara.”
24	Nasi Dagang	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Nasi dagang berupa nasi lemak yang disatukan dengan lauk, dan dibungkus dengan daun pisang dalam bentuk tertentu. Nasi lemak untuk nasi dagang ada yang menggunakan santan atau pun tidak. Agar tidak mudah terbuka, bagian bungkusan diberi tusukan lidi pohon kelapa.”
25	Lempeng Belauk	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Di antara makanan tradisional berbahan sagu terdapat lempeng berlauk. Lempeng berlauk sering dihidangkan untuk sarapan pagi, gotong-royong, mengisi waktu senggang yang mana bahan dasar

				untuk membuat lempeng belauk ini sangat mudah di dapat karena sagu merupakan makanan khas masyarakat Lingga.”
26	Kue Dahulu Berendam	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Terdapat berbagai kue-mueh tradisional Melayu Lingga, salah satunya bahulu berendam yang rasanya manis. Kue bahulu berendam juga boleh dijadikan kue santapan pengantin makan berhadap. Sebagai santapan pengantin kue bahulu berendam memiliki makna memberikan kesejukan, kejujuran, sopan santun dan berbudi bahasa.”
27	Kue Kacau Tepung	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Kue kacau tepung berbentuk bunga dengan ketelatenan tangan tanpa cetakan khusus dan memiliki warna bervariasi sesuai perisa yang digunakan. Kue kacau tepung memiliki makna Bergaul secara baik dan harmonis dengan orang tua, saudara, tetangga, dan lingkungan sekitar.”
28	Kue Penganan Bakar	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Kue penganan bakar memiliki cita rasa lemak manis. Kue penganan bakar juga boleh dijadikan kue santapan pengantin makan berhadap. sebagai santapan pengantin kue penganan bakar memiliki makna Di dalam rumah tangga harus tahan tempa, tahan banting, dan susah sama susah senang sama senang.”
29	Kue Sango	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Bahan-bahan kue sango di masa yang lalu berasal dari agar-gara yang didapatkan di laut Lingga. Kue sango atau agar-agar yang dihidangkan untuk santapan pengantin dibentuk menyerupai bunga atau pun sesuai selera pembuat, dan rasanya manis. Kue Sango atau Agar-Agar memiliki

				makna “Perkataan yang diucapkan dalam berumah tangga sepatutnya sopan dan santun.” Kue sango juga bebas dihidangkan dalam semua acara dan tidak hanya untuk santapan pengantin makan berhadap.”
30	Kue Tahi Burung	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Kue tradisional Melayu Lingga yang menarik ini disebut dengan kue tahi burung. Disebabkan kue ini berbentuk gumpalan kecil berwarna hijau, oleh orang-orang tua zaman dahulu disebut dengan kue tahi burung. Kue ini sangat enak di lidah, karena rasanya yang manis dan gurih.”
31	Kue Telur Laba-Laba	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Kue ini sangat unik karena disebut dengan kue telur laba-laba karena berbentuk bulat putih yang dianggap menyerupai telur laba-laba. Kue telur laba-laba memiliki cita rasa manis dan gurih. Kue telur laba-laba mempunyai makna “Tekun teliti, menjalin kebersamaan dan penuh semangat”. Kue telur laba-laba hanya dijadikan santapan pengantin makan berhadap dan tidak lazim dihidangkan untuk acara biasa.”
32	Berzanggi	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Berzanggi berasal dari kata barzanji, karena pada masa lalu orang Melayu salah mengucapkan kata barzanji sehingga menjadi berzanggi. Berzanji dilaksanakan untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, mempererat silaturahmi sesama kaum muslim, dan mendekati diri kepada Allah SWT. Pembacaan kitab barzanji dilantunkan dengan irama tertentu tanpa diiringi musik.”

33	Berarak Pengantin	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Dalam berarak pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan terdapat beberapa susunan tertentu dalam barisan yang berarak”
34	Berandam	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Dalam adat istiadat pernikahan orang Melayu Lingga, dikenal adat berandam pengantin. Menurut Ishak dkk (2009:33), “Berandam hakekatnya adalah membersihkan lahiriah untuk menuju kebersihan batiniah” Adat istiadat berandam berhubungan dengan kebersihan tubuh dan menambahkan kemolekan pengantin”
35	Gantung-Gantung	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Sebelum memulai melaksanakan acara akad nikah dan pengantin bersanding dilaksanakan adat istiadat gantung menggantung tabir di rumah pengantin perempuan”
36	Pelamin Pengantin Melayu Lingga	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Pelamin pengantin dalam adat istiadat pernikahan Melayu Lingga menurut Ishak dkk (2009:124) “Pelamin adalah tempat tidur pengantin yang dibuat bertingkat seperti tangga.” Pelamin bukan saja digunakan untuk pengantin tidur tetapi digunakan juga sebagai tempat pengantin ditepuk tepung tawar dan berinai.”
37	Peterakna Pengantin	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Peterakna dijadikan juga sebagai tempat duduk pengantin bersanding dari kalangan keluarga kerajaan Lingga-Riau. Peterakna sebagai tempat duduk pengantin bersanding bermakna tempat duduk kebesaran dan keagungan pengantin.”
38	Berarak Serah Terima Pengantin dan Ijab Kabul	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Dalam adat istiadat perkawinan Melayu Lingga terdapat tradisi Berarak Serah Terima Pengantin dan Ijab Kabul yang dilakukan oleh

				<p>pengantin laki-laki beserta rombongan ke rumah pengantin perempuan. Berarak calon pengantin dilakukan pada malam hari selepas waktu Isyak atau kira-kira pukul delapan malam. Berarak calon pengantin dilaksanakan membawa beberapa barang-barang tertentu. Barang yang wajib perlu dibawa yakni mahar maskawin dari pihak laki-laki.”</p>
39	Bunga Rampai	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	<p>“Bunga rampai merupakan gabungan bunga-bunga dan dedaunan yang diberi minyak wangi. Telah lama masyarakat Lingga mengenal bunga rampai sebagai benda khusus yang diperlukan dalam adat istiadat perkawinan Melayu.”</p>
40	Kembali	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	<p>“Kembali merupakan setangkai bunga yang bertangkai buluh menembus sebuah kotak kertas segi empat yang di dalam kotak berisi bunga rampai. Kembali yang dijadikan hadiah bersama dengan bunga telur dan dicacak di dalam gelas yang berisi wajik untuk dihadiahkan kepada orang yang barzanji.”</p>
41	Berkat	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	<p>“Berkat merupakan bunga tajuk yang diletakkan telur lalu dicacak di atas wajik yang berada di dalam gelas untuk dihadiahkan kepada para orang yang hadir pada hajatan dalam jumlah terbatas.”</p>
42	Nasi Sekone	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	<p>“Nama lain dari Nasi Sekone (Nasi Besar) yakni nasi skone yang bermaksud nasi astakona. Nasi Sekone (Nasi Besar) merupakan benda penting dalam adat istiadat pernikahan Melayu dan berkhatam Al-Quran di Lingga. Nasi Sekone</p>

				(Nasi Besar) dibuat dari pulut yang diberi warna kuning menggunakan kunyit. Pulut yang telah selesai ditanak dengan air kunyit biasanya dibentuk seperti gunung yang diletakkan di atas semberip (ceper tembaga berkaki).”
43	Makan-Makan Di Bukit Datok	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Ritual makan-makan dibukit Datuk yang dilaksanakan setiap awal bulan Muharram bertujuan untuk bele kampung sehingga dijauhkan dari bala bencana. Setelah masyarakat bersepakat menentukan hari, mereka berkumpul di satu tempat dan pergi menuju ke atas bukit datuk.”
44	Berlangir	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Berlangir bertujuan membersihkan dan menolak bala dari bahaya, sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi tubuh dan bekas berhadad besar. Langir dalam tradisi Melayu Lingga-Riau digunakan dalam berbagai keperluan seperti pengantin perempuan berlangir setelah berendam. Kaum perempuan yang ingin mandi hadas besar selepas haid sebagian berlangir membersihkan diri.”
45	Bertangas	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“pengantin perempuan di Lingga mengadakan betangas untuk membersihkan diri, mengharumkan seluruh tubuh dan menyegarkan badan. Betangas seperti mandi uap dengan menggunakan air suam kuku yang berisi bunga-bunga dan bumbu wangi-wangian lainnya.”
46	Makan Sehidang Berlima	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Setiap hidangan untuk lima orang ada mengaitkan dengan jumlah shalat lima waktu dan rukun Islam. Dalam adat istiadat makan sehidang berlima diperbolehkan satu hidangan

				berempat mengaitkan dengan empat mashab, empat mata angin, sedangkan bertiga orang mengaitkan dengan umarah, ulama, dan umat sekiranya jumlah orang tidak mencukupi.”
47	Tali Lawe	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Tali lawe merupakan bagian dari adat istiadat pernikahan Melayu Lingga, Setelah arak-arakan pengantin laki-laki untuk bersanding sampai di rumah pengantin perempuan, disambut dengan silat pengantin. Setelah itu dihadang dengan tali lawe, Tali lawe merupakan kain panjang yang direntangkan oleh dua orang untuk menghalangi jalannya pengantin laki-laki.”
48	Tradisi Ketupat Lepas	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Ketupat dibuka dengan cara di tarik ujung daun dari kiri dan kanan, sehingga seluruh anyaman menjadi terurai dan nasi yang berada di dalam dapat terlepas keluar. Menggunakan ketupat lepas dan membukanya dengan cara yang khas melambangkan melepaskan segala bala bencana atau musibah dan meninggalkan segala keburukan yang pernah terjadi pada tahun yang lalu”
49	Suap-Suap Pengantin	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Adat istiadat ini dilakukan di atas peterakna yang dipandu oleh Mak Inang, Sebelum pengantin laki-laki duduk di atas peterakne terlebih dahulu harus menebus kipas pada bagian muka pengantin perempuan, tebusan dimaksud berupa uang yang diselip pantun (jual beli) kedua belah pihak. Jika sudah disetujui mak inang barulah mak inang mengambil sirih lelat dan kipas dibuka. Pengantin

				laki-laki secara tertib dan sopan duduk di sebelah kanan pengantin perempuan, yang dilanjutkan dengan acara bersuap-suapan yang dituntun mak inang”
50	Berina Pengantin	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Berina pengantin menggunakan daun inai yang digiling lumat lumat-lumat. Inai digunakan untuk memerahkan kuku, ujung jari dan tapak tangan. Ujung jari dan tapak kaki kedua mempelai pengantin juga diberi inai.”
51	Makan Berhadap Pengantin	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Dalam adat istiadat pernikahan Melayu Lingga terdapat adat istiadat makan berhadap yang dilakukan pengantin laki-laki yang ditemani oleh pengantin perempuan di depan pelamin. pengantin bersanding biasanya di mulai selepas Zuhur, dan makan berhadap dilakukan sekitar selepas Ashar dan menunggu tamu agak reda”
52	Bersih Tembuni Lingga	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Ritual tembuni dalam masyarakat Melayu Lingga didefinisikan sebagai perbuatan khusus terhadap tembuni yang dilakukan atas dasar kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan ajaran agama, dan dilakukan menurut waktu, tempat, tata cara serta tujuan yang ditetapkan.”
53	Pengapit Santan	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Pengapit santan dibuat oleh seorang tukang dari bahan kayu yang keras. Ada dua jenis pengapit santan, pertama pengapit santan yang terdiri dari satu potongan kayu yang ditarah, kedua dibentuk dari potongan-potongan kayu yang disatukan.”
54	Menyalo Sagu	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Parut Sagu merupakan alat olah untuk membersihkan sagu menjadi bersih.”

55	Kajang Lipat	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Orang Laut yang hidup di atas perahu kecil terutama menggunakan sampan memerlukan pelindung dari terik matahari dan hujan. Untuk melindungi dari terik matahari dan hujan Orang Laut menggunakan kajang lipat sebagai atap pelindung di sampan mereka. Kajang Lipat berbahan dari daun mengkuang yang diikat pada bingkai yang berbahan rotan.”
56	Buku Bemban	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Dalam adat istiadat pernikahan Melayu terdapat bungkus yang diikat dengan nama simpul buku bemban. Bungkus yang dibungkus dengan menggunakan ikatan simpul buku bemban yaitu tepak sirih kayu untuk perlengkapan adat istiadat meminang, tepak sirih untuk perlengkapan adat istiadat menghantar mas kawin, piring yang berisi rokok untuk adat istiadat pengantin laki-laki berandam dan piring berisi rokok untuk adat istiadat pengantin laki-laki makan berhadap”
57	Kintau Lingga	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Kintau merupakan raga (keranjang) orang Tionghoa yang ukurannya besar dan rendah serta diberi tiga helai tali sebagai tangkainya (pemegang). Kintau sudah berkembang dari dahulu digunakan oleh nelayan, pekebun.”
58	Tudung Manto	Kabupaten Lingga	Ika Sartika, AMK	“Tudung Manto merupakan kelengkapan pakaian bagi perempuan Melayu Lingga yang digunakan untuk menutupi kepala bagi yang telah menikah. Tudung Manto dibuat dari kain tipis seperti kase, kain sifon, kain sari, dan kain

				sutra dengan warna kuning, hijau merah, hitam dan putih. Ciri khas Tudung Manto ialah hiasan tekat dengan motif yang dibuat menggunakan kawat lentur seperti benang berwarna perak ataupun emas yang disebut genggang atau kelingkang.”
--	--	--	--	---

Sumber Tabel: Website KIK Pengetahuan Tradisional (<https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/home>)

Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 2 Kota dan 5 Kabupaten yaitu Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna. Inventarisasi Pengetahuan Tradisional yang terbanyak pada Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Lingga yaitu sebanyak 51, selanjutnya Kabupaten Natuna sebanyak 5, Kabupaten Anambas 1 dan Kabupaten Bintan 1, sedangkan pada Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun tidak dilakukannya inventarisasi terhadap Pengetahuan Tradisional (DJKI, 2024). Kota Batam sendiri merupakan salah satu bagian Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk 1,196 juta per-tahun 2020 dan terdiri atas berbagai jenis ras, agama hingga budaya sehingga Kota Batam sangat majemuk (Romauli, 2021). Sedangkan Pengetahuan Tradisional yang dimiliki oleh masyarakat merupakan suatu hal yang berbeda dengan pengetahuan yang modern dan berkembang, dimana pengetahuan tradisional hanya dipertahankan pada masyarakat adat yang mempertahankan komunitas asal daerah (Hidayat & Sujatna, 2024). Kota Batam sejatinya memiliki berbagai Pengetahuan Tradisional, seperti Tarian Jogi, cara bertanam, cara memancing yang dilakukan oleh suku laut dan juga cara berlayar, namun pengetahuan yang dimiliki masyarakat hanya diwariskan pada generasi ke generasi suku laut tanpa disebarluaskan di masyarakat secara umum (Wijaya et al., 2024).

Hukum Adat di Indonesia khususnya di Kepulauan Riau memiliki beberapa hal sebagai alat untuk melindungi Pengetahuan Tradisional yang termasuk ke dalam KIK, diantaranya adalah sebagai alat untuk Pelestarian pengetahuan lokal yang memiliki pengertian hukum adat berfungsi sebagai mekanisme Pengetahuan Tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam komunitas adat (Kurnio et al., 2021). Praktik pertanian tradisional, seperti sistem perladangan yang ramah lingkungan dan teknik pengelolaan lahan yang berkelanjutan, juga dilindungi oleh hukum adat untuk menjaga keseimbangan ekosistem lokal (Utomo et al., 2020a). Hukum adat

juga menetapkan aturan mengenai siapa yang berhak mengakses dan menggunakan pengetahuan tradisional, serta bagaimana pengetahuan tersebut harus dikelola dan dilindungi dari penyalahgunaan (Suharmiati et al., 2023). Pada komunitas adat, hak akses dan penggunaan pengetahuan tradisional sering kali dibatasi hanya kepada anggota komunitas tertentu yang dianggap memiliki wewenang atau keterkaitan dengan warisan budaya tersebut (Chandra, 2023). Misalnya hanya dukun atau tetua adat yang boleh mengakses dan menggunakan pengetahuan tentang pengobatan tradisional. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian dan keberlanjutan pengetahuan tersebut, hukum adat memastikan bahwa pengetahuan tradisional tetap menjadi bagian integral dari identitas dan keberlanjutan komunitas adat, dalam menetapkan aturan dan norma yang mengatur penggunaan dan pewarisan pengetahuan ini, hukum adat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di kalangan anggota komunitas (Lestari & Winarno, 2023). Pengetahuan tradisional mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pengobatan, pertanian, dan kesenian, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum adat juga tidak hanya melindungi pengetahuan tersebut dari penyalahgunaan dan eksploitasi oleh pihak luar, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan warisan budaya (Utomo et al., 2020b). Melalui mekanisme musyawarah dan keputusan konsensus, hukum adat memastikan bahwa setiap anggota komunitas berkontribusi dalam pelestarian dan pemanfaatan pengetahuan tradisional secara berkelanjutan, menjaga identitas budaya yang unik dan keberlanjutan komunitas di suatu daerah (Adnan et al., 2023).

## **Peran Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Memfasilitasi Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia**

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab di Indonesia untuk mendukung kelestarian KIK secara keseluruhan, pemerintah juga sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mendukung Pengetahuan Tradisional, Lembaga pemerintah yang berwenang melindungi KIK di Indonesia merupakan DJKI yang berada di bawah Kemenkumham, berdasarkan pasal 250 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, DJKI bertugas untuk “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Suaib et al., 2020). Selain DJKI juga terdapat

beberapa Lembaga lain yang terlibat dalam perlindungan KIK di Indonesia seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang membantu pendokumentasian dan pelestarian Pengetahuan Tradisional dan proses registrasi Pengetahuan Tradisional, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang turut mengatur hak cipta dan perlindungan data elektronik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang membantu mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bertanggung jawab atas pengembangan pariwisata dan industri kreatif di Indonesia (Subagyo Eko Prasetyo et al., 2023).

Pemerintah pusat telah melakukan beberapa upaya untuk melindungi KIK dan Pengetahuan Tradisional di Indonesia, upaya yang dilakukan berupa pembuatan regulasi atau peraturan perundang-undangan mengenai KIK dan Pengetahuan Tradisional seperti PP KIK, UU Pemajuan Kebudayaan dan Permenkumham DKIK, mengembangkan kebijakan nasional yang mengintegrasikan perlindungan pengetahuan tradisional ke dalam rencana pembangunan nasional, aktif berpartisipasi dalam forum internasional seperti WIPO untuk memperjuangkan perlindungan KIK di tingkat global, melakukan sosialisasi dan memperkenalkan KIK terutama Pengetahuan Tradisional untuk mendaftarkan kepada masyarakat, mendorong penelitian dan dokumentasi pengetahuan tradisional melalui lembaga-lembaga pemerintah seperti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), mengalokasikan anggaran untuk program-program perlindungan pengetahuan tradisional, menyusun kurikulum pendidikan yang mencakup pengetahuan tradisional untuk diajarkan di dunia Pendidikan, mengelola dan mengembangkan database atau website KIK (DJKI Komunal) (Susanti et al., 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (UU PP), pembangunan daerah diartikan sebagai perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, jika dikaitkan dengan KIK maka berintegrasi dengan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mendorong KIK di masyarakat agar dapat berkembang serta memiliki peran yang strategis dalam promosi dan diseminasi KIK, peran Pemerintah Daerah diantaranya adalah melanjutkan kinerja pemerintah pusat, menyusun peraturan daerah (Perda) yang mendukung perlindungan pengetahuan tradisional sesuai dengan kekhasan budaya setempat (Mandala et al., 2024; Paserangi et al., 2022). Melatih masyarakat lokal untuk menjadi pelindung dan pewaris pengetahuan tradisional, mengadakan workshop dan

pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan pengetahuan tradisional secara berkelanjutan, memfasilitasi promosi pengetahuan tradisional melalui festival budaya, pameran, dan media lokal, mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis pengetahuan tradisional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Saputro et al., 2023). Namun, hingga saat ini yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah hanya bersifat inventarisasi karena tujuannya adalah pelestarian budaya dan belum diberikan mekanisme penyelesaian konflik jika seandainya terjadi *claim* dari dua masyarakat asli dari kabupaten yang berbeda dalam satu provinsi.

Peran-peran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dapat memberikan dukungan perlindungan yang sejalan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki serta memainkan peran penting dalam melindungi, melestarikan, dan mempromosikan KIK sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi maupun sosial yang lebih besar bagi masyarakat, Pemerintah pusat dan daerah membantu komunitas pemilik atau pemegang hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang belum memiliki “hukum adat” untuk KIK yang khas atau sakral, dengan memfasilitasi penyusunan "hukum adat" tersebut, guna mengatur pembagian manfaat dari pengelolaan atau komersialisasi KIK tersebut, Pemerintah Indonesia telah berusaha melindungi KIK secara komprehensif, menghormati hukum adat, dan mematuhi hukum nasional (Putri et al., 2022). Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengembangkan dan melestarikan KIK di Indonesia agar nilai-nilai serta identitas budaya tersebut tidak hilang seiring waktu dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Dody & Sholihin, 2023).

## KESIMPULAN

Kesadaran akan pentingnya perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia dimulai dengan meratifikasi *The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Nagoya Protocol)*, yang mengatur pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan SDG dan/atau Pengetahuan Tradisional. Langkah ini didukung dengan diterbitkannya UU Paten, UU Pemajuan Kebudayaan, Permenkumham DKIK, dan PP KIK sebagai dasar hukum yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia, untuk menghindari potensi

permasalahan di masa depan. PP KIK secara rinci mengatur definisi dan jenis-jenis Pengetahuan Tradisional di Indonesia, serta mewajibkan inventarisasi dan pencatatan Pengetahuan Tradisional sebagai upaya defensif untuk mempertahankan keabsahan dan memberikan kepastian hukum, sejalan dengan kebutuhan masyarakat adat dan lokal dalam melestarikan warisan budaya dan keanekaragaman secara berkelanjutan. Perlindungan hukum yang memadai terhadap Pengetahuan Tradisional, termasuk sanksi administratif dan pidana, penting untuk menjaga kekayaan budaya dan hak-hak masyarakat adat dari eksploitasi dan penyalahgunaan yang tidak bertanggung jawab. Sanksi terhadap pelanggaran Pengetahuan Tradisional di Indonesia sudah diatur oleh UU Pemajuan Kebudayaan, dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang ada telah menjadi landasan yang kokoh untuk melindungi dan mengatur serta menangani berbagai permasalahan terkait Pengetahuan Tradisional di Indonesia.

Hukum Adat dan Hukum Nasional berperan penting dalam melindungi (Pengetahuan Tradisional di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Hukum Nasional, seperti PP KIK, UU Pemajuan Kebudayaan, dan Permenkumham DKIK, menyediakan kerangka hukum untuk mengatur dan melindungi Pengetahuan Tradisional dari eksploitasi dan penyalahgunaan. Di sisi lain, Hukum Adat mengacu pada nilai-nilai budaya dan norma yang dikelola oleh komunitas lokal sebagai panduan dalam pengelolaan Pengetahuan Tradisional. Kepulauan Riau memiliki warisan budaya yang dilestarikan oleh hukum adat setempat termasuk pengetahuan tentang pengobatan tradisional, praktik pertanian, seni, dan kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Hukum Adat mengenai pengetahuan tersebut juga mengatur siapa yang memiliki hak akses dan penggunaan serta memastikan pengetahuan tersebut tetap terjaga dan tidak disalahgunakan. Terdapat 58 Pengetahuan Tradisional di Kepulauan Riau yang telah didaftarkan dan tercatat pada DJKI sehingga mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, Hukum Adat dan Hukum Nasional saling melengkapi dalam menciptakan mekanisme formal untuk melindungi dan melestarikan Pengetahuan Tradisional secara luas, menjaga keberlanjutan kekayaan budaya dan identitas komunitas adat di Indonesia.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai lembaga seperti DJKI, serta melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, telah berkomitmen untuk melindungi, melestarikan, dan mempromosikan KIK, termasuk

Pengetahuan Tradisional melalui berbagai regulasi seperti PP KIK, UU Pemajuan Kebudayaan, dan Permenkumham DKIK dengan melakukan berbagai Upaya dan melaksanakan peran masing masing agar nilai- nilai serta identitas budaya tidak hilang seiring waktu, usaha tersebut dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seperti dengan melakukan kegiatan sosialisasi, pendidikan, pengembangan database dan lain-lain.

## ***ACKNOWLEDGMENTS***

None.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie, H., & Saputro, E. H. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai. *Jurnal Hukum Bisnis*, 1(1). <https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v1i1.57>
- Agustianto, A., Disemadi, H. S., Hariyanto, O. I. B., & Sihombing, D. A. (2024). Special Intellectual Property Protection for Traditional Cultural Expressions: Rectifying Broad Legal Approaches. *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat*, 24(1), 37-46. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/21807>.
- Abdunnashir, N., Maharani Umayu, N., & Naka Andriyan, S. (2024). Pemanfaatan Media Digital Webtoon Nusantara Droid War Karya Vega Mandalika untuk Mengenalkan Tokoh Pewayangan Cerita Rakyat Nusantara kepada Siswa SMA. *Sasindo: Jurnal Pendidikan Dan Sastra*, 12(01), 26–35. <https://doi.org/10.26877/jo.v12i1.18349>
- Adam Mustapa, M., H. Hutuba, A., Ramadani Putri Papeo, D., & Zuriati Uno, W. (2024). Penetapan kadar Nipagin (Methyl Paraben) pada body lotion yang beredar di Kota Gorontalo secara Spektrofotometri UV-Vis. *Journal Syifa Sciences and Clinical Research*, 6(1). <https://doi.org/10.37311/jsscr.v6i1.9077>
- Adnan, Navia, Z. I., Jamil, M., & Suwardi, A. B. (2023). The diversity and traditional knowledge of wild edible vegetables in Aceh, Indonesia. *Ethnobotany Research and Applications*, 26. <https://doi.org/10.32859/era.26.49.1-16>
- Agung, A., Agung, G., Prathama, I., Rai, K., Onassis, M., Gusti, I., Made, A., & Komara, D. (2023). Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Masyarakat Bali. *Jurnal Raad Kertha*, 6(1). <https://doi.org/10.56444/sa.v5i1.296>

- Amanatin, E. L., Wulida, N. R., Mukti, H., Prasetyo, K. B., Putri, N. A., & Pramono, D. (2020). Dari Salaman ke Senyuman: Dampak Kebijakan Kesehatan Global terhadap Komunitas Lokal di Era Pandemi. *Umbara*, 5(2), 118. <https://doi.org/10.24198/umbara.v5i2.30656>
- Anis, F. H., Ollij Anneke Kereh, & Karel Yossi Umboh. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Sulawesi Utara. *Jurnal Hukum To-ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 396–407. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.281>
- Aprilia, A. P., Ramadhani, F., Susanto, R., Ambarwati, N. E., Narotama, U., Abstrak, S., & Kunci, K. (2024). When Law and Technology meet: Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Konten Budaya Lokal oleh Generasi Z. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 195–206. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11080176>
- Apriliani, W., Irawan Zain, M., & Fauzi, A. (2024). Pengembangan Media Komik Berbasis Kearifan Lokal Sasak Pada Materi IPS Kelas IV SDN 3 Sukadana. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1). DOI: <https://doi.org/10.23969/jp.v9i1.12789>
- Arti, F. J., & Widiastuti, T. (2024). Pergeseran Nilai Budaya Bimbang Adat Pada Tradisi Pernikahan Di Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. *Professional: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 11(1). DOI: <https://doi.org/10.37676/professional.v11i1.5265>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Chandra, S. (2023). Documentation of the plants used in different Hindu rituals in Uttarakhand, India. *Asian Journal of Ethnobiology*, 5(2). <https://doi.org/10.13057/asianjethnobiol/y050203>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>
- Dewi, I., Syakirin, H., & Pangestu, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Motif Kain Tenun Songket Lejo Di Kabupaten Bengkalis. *Qamiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i1.51>
- Disemadi, H. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review*, 24(2). <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Disemadi, H. S., Alhakim, A., Silviani, N. Z., & Febriyani, E. (2024). Intellectual property synergies: merging halal certification with Indonesian communal intellectual property rights laws. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(1), 16–32. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/30143>.
- Disemadi, H. S., Sudirman, L., Tan, D., & Situmeang, A. (2023). The Dichotomy of Traditional Cuisine Protection in Indonesia: Geographical Indications vs. Traditional Knowledge. *Jurnal Hukum Novelty* (1412-6834), 14(2). <https://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/27282>.

- Disemadi, H. S., Al-Fatih, S., Silviani, N. Z., Rusdiana, S., & Febriyani, E. (2024). Revitalizing Intellectual Property Rights in Indonesia: A Maqasid al-Sharia Perspective on Communal Ownership. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 625-648. <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/11039>.
- DJKI. (2024, June 28). *Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/home>
- Dody, O. & Sholihin, R. (2023). Telaah Kritis Sistem Hak Karya Intelektual. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(2). <http://journal.stia-aan.ac.id/index.php/PRDM/article/view/57>
- Ester Gurning, T., & Ratna Permata, R. (2023). The Urgency of Establishing a Specialized Intellectual Property Court in the Digital Era. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(8). <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1107/1424>
- Fabrianne, A. Y., & Setyanto, Y. (2019). Upaya Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Membangun Kesadaran Hak Cipta. *Prologia*, 2(2), 257. <https://doi.org/10.24912/pr.v2i2.3585>
- Fatmawati, F., & Aminah, A. (2023). Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM di Indonesia. *Notarius*, 16(1), 529–539. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42116>
- Fitriani, N., & Sulistiyono, A. (2024a). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal terhadap Obat Tradisional Jamu sebagai Pengetahuan Tradisional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3). <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.226>
- Fitriani, N., & Sulistiyono, A. (2024b). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal terhadap Obat Tradisional Jamu sebagai Pengetahuan Tradisional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(1). <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.226>
- Gede, D., Mangku, S., Putu, N., Yuliantini, R., Studi, P., Hukum, I., & Ganesha, U. P. (2020). Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208–219. DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i3.32867>
- Geme, M. T., Lay, B. P., & Rade, S. D. (2023). Identifikasi Indikasi Geografis Pada Tenunan Sapu Lu'e Lawo dan Perlindungan Hukum sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal pada Masyarakat Adat Bajawa. *Jurnal Hukum Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Habib, A., & Fikry, A. (2021). Ekuilibrium Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 21–40. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.701>
- Hadi Kusuma, P., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Adjudikasi Hukum*, 4(1), 107–120. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>

- Hartyo Purwanto, I., Soerjowinoto, P., & Indrayati, Y. (2018). Kebijakan Pemerintah Jawa Tengah Melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Untuk Obat Tradisional. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(2), 215–226. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n2.17>
- Hasan, Z., Hamaminata, G., Cahyono, R., & Guntur, M. (2024). Peran Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas Nanang Fahrozi Bandarsyah Universitas Bandar Lampung. *Politik Dan Sosial Indonesia*, 2, 57–69. <https://doi.org/10.62951/aktivisme.v1i2.196>
- Hidayat, R., & Sujatna, Y. (2024). Analisis Program Lembaga Amil Zakat Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Mualaf Miskin (Studi Kasus Suku Laut Tanjung Gundap Kota Batam). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 253–269. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.525>
- Husin, U. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Dari Penggunaan Sebagai Desain Industri (Studi Kasus Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-Hki/2014). *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(7). <https://doi.org/10.47313/ppl.v4i7.597>
- Ilyasa, R. M. A. (2020). Perlindungan Hukum Atas Pengetahuan Tradisional Indonesia Terhadap Praktek Biopiracy Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(3). DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9544>
- Imam Mahmudin, M., Putri Natalia, D., Fairuzzahra, N., Ofellius, G., & Adi Dewanto, S. (2024). Analisis Hak Kekayaan Intelektual Yang Melekat Pada Kesenian Reog Ponorogo Dalam Sengketa Kasus Hak Kekayaan Intelektual Dengan Malaysia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 409–413. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.558>
- Imam Mahmudin, M., Putri Natalia, D., Fairuzzahra, N., Ofellius, G., Adi Dewanto, S., Studi Hukum, P., & Tidar Magelang, U. (2024). Analisis Hak Kekayaan Intelektual Yang Melekat Pada Kesenian Reog Ponorogo Dalam Sengketa Kasus Hak Kekayaan Intelektual Dengan Malaysia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 409–413. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.558>
- Indra Sensuse, D. (2012). Knowledge Management Model and Strategy of Genetic Resources and Traditional Knowledge in Indonesia. *IJCSI International Journal of Computer Science*, 2(1). [www.IJCSI.org](http://www.IJCSI.org)
- Kurnio, H., Fekete, A., Naz, F., Norf, C., & Jüpner, R. (2021). Resilience learning and indigenous knowledge of earthquake risk in Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 62. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102423>
- Lastuti Abubakar. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213>
- Lestari, S., & Winarno, B. (2023). Understanding indigenous knowledge in sustainable management of NTFPs agroforestry in Indonesia: a case of Southern Sumatra. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1133(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1133/1/012063>

- Mandala, O. S., Renda, R., Anggara, B., Putrajip, M. Y., Chothibul, M., Assa'ady, U., & Taufik, M. (2024). Strategi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Untuk Peningkatan Standar Kualitas Dalam Seni Cilokak Suku Sasak. *Panorama: Jurnal Kajian Pariwisata*, 1(1), 31–40. <https://doi.org/10.34833/panorama.v1i1.1395>
- Marina, L., & Kurniawan, B. (2023). Apakah Ondel-Ondel Sebagai Warisan Kebudayaan Dalam Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal? *Jurnal Gagasan Hukum*, 9(2), 2580–0906. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/>
- Muhammad, A. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Huku*, 8(1), 15–35. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8nol.283>
- Nizwana, Y., Mahaputra, U., Yamin, M., J, S., Sudirman, J., Solok, K., & Barat, S. (2022). Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik. *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas*, 1(2). <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JDH/article/view/667>
- Ofori, D. A., Anjarwalla, P., Mwaura, L., Jamnadass, R., Stevenson, P. C., Smith, P., Koch, W., Kukula-Koch, W., Marzec, Z., Kasperek, E., Wyszogrodzka-Koma, L., Szwer, W., Asakawa, Y., Moradi, S., Barati, A., Khayyat, S. A., Roselin, L. S., Jaafar, F. M., Osman, C. P., ... Slaton, N. (2020). Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Crimen*, 2(1), 1–12. <http://clik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201>
- Paserangi, H., Yunus, A., & Febrian Anwar, R. (2022). Exploring the Intellectual Property Rights Potential of an Intangible Heritage. *Jurnal Akta*. <https://disbud.bone.go.id>,
- Pelupessy, E. (2023). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Budaya Tradisional Papua. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10519484>
- Putri, Y. M., Putri, R. W., & Rehulina, R. (2022). Protection of Traditional Cloth “Tapis Lampung” In Communal Intellectual Property Rights Regime. *Dialogia Iuridica*, 14(1), 001–026. <https://doi.org/10.28932/di.v14i1.5231>
- Romauli, K. (2021). *Evaluasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Kota Batam)* [Thesis, Universitas Putera Batam]. <http://repository.upbatam.ac.id/1140/>
- Sabina, D., Luthfiah, H. M., Rustini, T., Studi, P., Guru, P., & Dasar, S. (2024). Kajian Literatur Materi Pembelajaran Karakteristik Geografis Indonesia di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1). DOI: <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12706>

- Sakti, D., Sembiring, J., Nolda, T., Narwadan, A., & Balik, A. (2024). Perlindungan Pengolahan Naniura Masyarakat Batak Toba Atas Ekspresi Budaya Tradisional. *Study Review*, 2. <https://doi.org/10.47268/palarev.v2i1.13767>
- Saphira, M. W., Sibarani, T., & Sella Ellisa D.S. (2024). Peran Transfer Teknologi Sebagai Upaya HKI Dalam Mengembangkan Perekonomian Nasional. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 167–180. <http://jurnal.anfa.co.id>
- Saputro, T. A., Islam, M. S., Larasati, S. R., Probosambodo, Y. A., & Musa, H. G. (2023). Enhancing domestic product competitiveness through electronic intellectual property in Indonesia: a comparison to China, Malaysia, and Thailand. *Wacana Hukum*, 29(2), 112–129. <https://doi.org/10.33061/wh.v29i2.9577>
- Satyahadi, D., & Disemadi, H. S. (2023). Perlindungan Merek Produk Umkm: Konstruksi Hukum & Peran Pemerintah. *Jurnal Yustisiabel*, 7(1), 65. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2137>
- Sinaga, R. N., Irawan, C., & Rosari, W. N. (2024). Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Menurut Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(1). <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>
- Suaib, N. M., Ismail, N. A. F., Sadimon, S., & Yunos, Z. M. (2020). Cultural heritage preservation efforts in Malaysia: A survey. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 979(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/979/1/012008>
- Subagyo Eko Prasetyo, M., Gultom, P., Jagakarsa, T., & Graha Kirana, S. (2023). Indonesian Law Journal Strengthening the Legal Protection of Communal Intellectual Property to Anticipate Misuse by Foreign Parties The adoption of Communal Intellectual Property (CIP) into laws and regulations (wettelijk regeling) in Indonesia began with the inclusion of Traditional Cultural Expressions (TCE) in. *Indonesian Law Journal*, 16(2). <https://doi.org/10.33331/ilj.v16i2.124>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (1st ed.). Penerbit Alfabeta. [https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=43](https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43)
- Suharmiati, S., Auliyati Agustina, Z., & Effendi, D. (2023). Medicinal Plants Knowledge and Traditional Healing Practices of Mentawai Indigenous People in Indonesia: An Ethnomedicine Approach. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 15(3). DOI: <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i3.15951>
- Sulasno, Wahyuddin, & Agustin, F. (2021). Pengembangan dan Strategi Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Lebak. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3414>
- Sulistianingsih, D., Prasetyo Adhi, Y., & Pujiono, P. (2021). Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 2021. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.723>

- Sunantri, Y. (2023). Pendampingan dan Sosialisasi Penerapan Kekayaan Intelektual bagi UMKM di Kabupaten Bintan. *JMS: Magistrorum Et Scholarium Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 364–373. DOI: <https://doi.org/10.24246/jms.v3i32023p364-373>
- Susanti, D. I., Susrijani, R., & Sudhiarsa, R. I. M. (2019). Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Rights in Indonesia. *Yuridika*, 35(2), 257. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i2.15745>
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori dan Praktik)* (1st ed.). PT. RajaGrafindo Persada. [https://library.iblam.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=21241](https://library.iblam.ac.id/index.php?p=show_detail&id=21241)
- Tan, D. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>
- Tiaraputri, A. (2021). Arti Penting Pendaftaran Kopi Liberika Kabupaten Kepulauan Meranti Riau Dalam Kekayaan Intelektual Komunal. *Jurnal Gagasan Hukum*, 03(02). <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/>
- Turnip, R. S. S. (2022). Pentingnya Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Dalam negara Yang Kaya Akan Budaya. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 31. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/voll/iss4/31>
- Utomo, A. P., Al Muhdhar, M. H. I., Syamsuri, I., & Indriwati, S. E. (2020a). Local knowledge of the using tribe farmers in environmental conservation in Kemiren Village, Banyuwangi, Indonesia. *Biosfer*, 13(1), 14–27. <https://doi.org/10.21009/biosferjpb.v13n1.14-27>
- Utomo, A. P., Al Muhdhar, M. H. I., Syamsuri, I., & Indriwati, S. E. (2020b). Local knowledge of the using tribe farmers in environmental conservation in Kemiren Village, Banyuwangi, Indonesia. *Biosfer*, 13(1), 14–27. <https://doi.org/10.21009/biosferjpb.v13n1.14-27>
- Wasriyono, Apriliasari, D., & Bayu Ajie Putra Seno. (2022). Inovasi Pemanfaatan Blockchain dalam Meningkatkan Keamanan Kekayaan Intelektual Pendidikan. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 1(1), 68–76. <https://doi.org/10.34306/mentari.v1i1.142>
- Wathon, A. (2024). Penerapan Permainan Tradisional dalam Meningkatkan Perkembangan Motorik Kasar. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Agama Miftahul Ula Nganjuk*, 2(1). <https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PAUD/article/viewFile/19143/13661>
- Wayan, P. S. D., & Pradsna, P. D. (2019). Interjections in the Indonesian Comic Series Next G and the Dutch Comic Series KiK. *International Reviews of Humanities Studies*, 4(2), 914–931. <https://scholarhub.ui.ac.id/irhs/vol4/iss3/9>
- Widia, I. K. (2021). Harapan Masyarakat dan Kearifan Lokal dengan Pindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Kerjasama Dengan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13549>

- Wijaya, R. L., Wahyuni, S., & Syafitri, R. (2024). Adaptasi Masyarakat Suku Laut Pulau Air Ingat Setelah Dirumahkan. *Buletin Antropologi Indonesia*, 1(1), 13. <https://doi.org/10.47134/bai.v1i1.2235>
- Winuriska. (2024). Perlindungan Busana Kebaya Dalam Perspektif Ekspresi Budaya Tradisional dan Warisan Budaya Bangsa. *UNES LAW REVIEW*, 6(3). DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1920>
- Yamani, M. (2011). Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal Di Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 175–192. <https://doi.org/10.20885/iustum.voll8.iss2.art2>
- Yulia. (2023). The urgency of protecting traditional knowledge of medicines as communal intellectual property of the Aceh community Urgensi perlindungan pengetahuan obat tradisional sebagai kekayaan komunal masyarakat Aceh. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidisciplinary Research)*, 6(2), 166–174. <https://doi.org/10.52626/jg.v%vi%i.262>